



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang disain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan fasilitas telekomunikasi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
10. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten Kotawaringin Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan lainnya untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati Kotawaringin Barat melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 110 ayat (1) tentang Pemanfaatan Ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

13. **penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.**
14. **Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.**
15. **Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.**
16. **Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bidang Usaha Jasa dan telekomunikasi.**
17. **Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.**
18. **Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.**
19. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.**
20. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.**
21. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.**
22. **Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi.**
23. **Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk penghimpunan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.**

24. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB III

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 4

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi adalah 2% dari Nilai Jual Objek Pajak Menara (NJOPM).

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 5

Tata cara pemungutan Retribusi pelaksanaannya diatur sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- b. Petugas pemungut retribusi membuat SKRD dan menyampaikan salinannya kepada wajib retribusi atau orang yang diberi kuasa pada saat pemungutan retribusi;
- c. Asli SKRD sebagaimana dimaksud huruf a, dijadikan sebagai bukti dan dasar penerimaan retribusi;

Pasal 6

Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut melalui petugas Pemungut yang ditunjuk Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan disetorkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam waktu 1 X24 jam.
- (3) Retribusi yang diterima Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam waktu 1x24 jam.
- (4) Petugas Pemungut dan Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilarang menggunakan uang yang diterimanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk apapun.
- (5) Petugas Pemungut dan Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatannya selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang ditembuskan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan penerimaan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan dan setiap akhir tahun anggaran dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Menunjuk, menugaskan dan member wewenang kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daeran Nomor 4 Tahun 2011.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan proses administrasi
 - b. Melakukan upaya penertiban, pengaturan, dan pembinaan atas kegiatan
 - c. Memproses dan menyelesaikan administrasi
 - d. Melakukan pendataan dan teknis operasional pelaksanaan

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 26 September 2011

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 27 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

**Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si
NIP. 19551010 197901 1 004**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2011 NOMOR : 39**